

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* yaitu Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”. Hak milik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang membagi hak-hak atas tanah ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Hak primer yaitu hak yang bersumber langsung pada hak Bangsa Indonesia, dapat dimiliki seorang atau badan hukum (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai).
2. Hak sekunder yaitu hak yang tidak bersumber langsung dari Hak Bangsa Indonesia, sifat dan penikmatannya sementara (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Menyewa atas Pertanian).²

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

² Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta, hlm. 11.

Berdasarkan hak milik sebagai salah satu hak primer sebagaimana di sebutkan di atas, maka setiap orang atau badan hukum di Indonesia berhak mempunyai hak milik tanpa diganggu oleh pihak manapun. Termasuk hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Negara Pokok-Pokok Agraria. Hak milik yang dimaksud disini adalah hak milik atas tanah dengan syarat harus mempunyai sertifikat tanah yang sah dan didaftarkan atas tanah tersebut.

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan apapun hak milik tersebut tidak boleh diambil dan diganggu oleh orang lain, termasuk hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak milik dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib di daftarkan untuk hak-hak atas tanah atau peralihannya.

Pengertian pendaftaran diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa hak milik atas tanah harus di daftarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah mempunyai fungsi, yaitu

sebagai alat pembuktian yang kuat³. Sertifikat hak milik atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya, bagi pemerintah sertifikat hak tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor pertanahan.⁴

Dengan demikian, sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar akan lebih banyak berhubungan dengan esensi kepentingan dan manfaatnya yang dapat disewakan, diperjualbelikan, dikerjasamakan, dijadikan tanggungan. Kepentingan yang demikian harus dapat diberikan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul di dalam kepentingan tanah, kepentingan-kepentingan tersebut banyak menimbulkan permasalahan hukum, seperti memalsukan sertifikat orang lain untuk tujuan tertentu, yang akhirnya merugikan orang lain. Perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya.⁵

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara

³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm 57.

⁴ *Ibid.*, hlm 58.

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, hlm. 143.

materiil yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan secara intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.⁶ Padahal sudah jelas dalam Pasal 263 KUHP yaitu barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Terdapat unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu unsur subyektif dengan maksud dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang melakukan (pelaku).

Menurut Prof. Van Hamel, yang dimaksud *bijkomend oogmerk* adalah tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 263 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan, maka dibutuhkan aparaturnya penegak hukum khususnya hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku. Hakim merupakan penegak hukum yang memberikan putusan yang adil dan mempunyai kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Pasal 5 ayat (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Oleh karena itu hakim dituntut untuk bersikap netral dan bijaksana serta bertanggung jawab untuk memutus secara adil (*das sollen*) namun dalam kenyataan (*das sein*) yang terjadi adalah hakim sering kali mengabaikan fakta hukum dan cenderung tidak adil atau berat sebelah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun penulisan hukum/skripsi mengenai Pidanaan terhadap Pelaku

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah khususnya dalam putusan Nomor 482/Pid.B/2102/PN.Slmn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum yang berkembang tentang Pidanaan terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmm) khususnya penyelesaiannya.

b. Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional yang mengurus dan mengeluarkan sertifikat tanah untuk Hak Milik, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pertanahan, Hakim sebagai aparatur penegak hukum yang memutus perkara tindak pidana pemalsuan, Jaksa sebagai aparatur penegak hukum yang melakukan penuntutan tindak pidana pemalsuan, Polisi sebagai aparatur penegak hukum yang melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan, Pejabat tertentu seperti Notaris dan PPAT yang membuat akta tanah, serta bagi masyarakat sebagai pemilik hak milik atas tanah.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmm) merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. Nama Adrianus Ardi Harsana, Npm 030508270, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008.

a. Judul : Kendala Aparat Kepolisian dan BPOM dalam Menanggulangi Pidana Pemalsuan Obat Daftar G

b. Rumusan Masalah : Apakah kendala peranan aparat hukum dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana pemalsuan obat daftar G?

c. Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh gambaran serta untuk mengetahui apakah kendala peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat daftar G.

d. Hasil Penelitian : Yaitu faktor yang menyebabkan/mendorong terjadinya perbuatan kriminal pemalsuan obat berdasarkan teori ekonomi yaitu karena pengaruh kemiskinan dan kemakuran.

2. Nama Dominikus Elmas, Npm 020508020, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2007.

a. Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek

b. Rumusan Masalah :

1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek?

2) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi pemalsuan merek?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Ingin mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam penanggulangan pemalsuan merek.
 - 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek.
- d. Hasil Penelitian : faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan merek antara lain faktor pengetahuan konsumen yang kurang tentang produk yang akan dikonsumsi, faktor undang-undang atau peraturan itu sendiri, faktor lemahnya daya saing, dan faktor lemahnya aparat kantor merek.
3. Nama Wrendy Hasian Hutapea, Npm 100510481, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015.
 - a. Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Terkait Dengan Tanah didalam putusan nomor 106/Pid.b/2012/PN.
 - b. Rumusan masalah :
 - 1) Apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam Putusan Nomor 106/Pid.b/2012/PN. Sleman?
 - 2) Apa yang menjadi kendala bagi Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.
- 2) Untuk menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.

d. Hasil Penelitian : Kesimpulan yang dapat diambil ialah pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Ketiga Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Andrianus Ardi Harsana lebih menekankan Kendala Aparat Kepolisian dan BPOM dalam Menanggulangi Pidana Pemalsuan Obat Daftar G dan Dominikus Elmas lebih menekankan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Wrendy Hasian Hutapea lebih menekankan pada Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Terkait Dengan Tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.b/2012/PN. Sleman maka dalam penulisan hukum ini penulis lebih menekankan pada Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan

Surat Dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn).

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang menentukan dasar-dasar atau aturan-aturan tentang perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan cara menjatuhkan pidana (*criminal procedure*).⁷

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Prof. Moeljatno maknanya tidak sama dengan perbuatan pidana, karena tindak pidana menunjuk pada sesuatu yang kongkrit, sedangkan perbuatan pidana menunjuk pada sesuatu yang abstrak. Mereka yang menggunakan istilah tindak pidana ingin menyamakannya dengan istilah Belanda *strafbaar feit*, yang menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

3. Pidana

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 60.

Pemidanaan menurut Prof. Sudarto adalah “*penghukuman*” berasal dari kata dasar “*hukum*” sehingga dapat diartikan sebagai “*menetapkan hukum*” atau “*memutuskan tentang hukumnya*” (*berechten*).⁹

4. Pelaku

Pasal 55 ayat (1) KUHP Pelaku adalah :

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

5. Tindak Pidana Pemalsuan

Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

G. Metode Penelitian

⁹ Muladi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Fakultas Hukum Dipenegoro, Semarang, hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan bahan primer sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII Pasal 263 ayat (1).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 193 ayat (1).
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 12 ayat (1).
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 20, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi serta putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn.

c. Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik serta dokumen dari instansi resmi serta putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dianalisis sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu :

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang terkait dengan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmm sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yakni antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 yaitu hak milik atas tanah harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah dan melindungi hak milik atas tanah. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 28H ayat (4) bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan

demikian antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling terkait dan mempunyai sinkronisasi pasal yang jelas. Dalam hal ini, prinsip penalaran hukumnya adalah prinsip penalaran hukum subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Analisis peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 20, Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) itu bersifat terbuka yaitu hukum positif yang terbuka untuk dikaji, dievaluasi dan dikritiki.

d. Interpretasi

- 1) Gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi bagian kalimat dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Sistematisasi dilakukan dengan mendasarkan pada sistem aturan dengan mengartikan suatu ketentuan hukum.

3) Teleologi yaitu penafsiran yang dilakukan pada undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu adanya perlindungan terhadap sertifikat hak milik atas tanah.

Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sismematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini meliputi bagaimana Hukum Pidana, Ilmu Hukum Pidana, Pelaku, Pemalsuan, Putusan Hakim dan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Dokumen untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah
(Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

